

## **Penggunaan Jasa Debt Collector oleh Pihak Perbankan Berdasar Undang-Undang Jaminan Fidusia**

**Jovindi Fernando Kusniawan**

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [Jovindi.205230301@stu.untar.ac.id](mailto:Jovindi.205230301@stu.untar.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak penggunaan debt collector dalam konteks penagihan piutang oleh lembaga perbankan yang mengambil kredit berdasarkan jaminan fidusia. Penelitian ini juga untuk mengevaluasi praktik debt collector dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dampak kepada hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Banyak sekali terjadi penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah namun tidak mengikuti undang-undang yang ada. Dalam penyaluran dana dengan memberikan kredit kepada masyarakat menggunakan jaminan fidusia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mensyaratkan pendaftaran transaksi di Kantor Pendaftaran Fidusia. Proses ini menghasilkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, pada kenyataannya, terjadi fenomena di mana penerima fidusia mengambil barang jaminan jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, masih umum menggunakan jasa debt collector.

**Kata Kunci:** Fidusia, Debt Collector, Jaminan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Fidusia diambil dari bahasa Romawi yaitu fides yang berarti kepercayaan. Fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Debt collector adalah sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur (perbankan) dan debitur dalam hal penagihan kredit. Pada prakteknya terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Pada prakteknya terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Saat ini lembaga jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di era perkembangan industri keuangan, bank memegang peranan penting dalam memberikan layanan kredit kepada masyarakat dan pengusaha. Bank seringkali mengandalkan jasa lembaga penagih utang untuk melindungi kepentingannya, terutama ketika menangani utang bermasalah. Fenomena ini relevan dalam konteks hukum jaminan fidusia yang mengatur tentang proses penjaminan untuk melindungi kepentingan kreditor. Undang-Undang Perwalian dan Penjaminan memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perwalian dan jaminan. Strategi umum bank adalah menggunakan layanan penagihan utang untuk menagih utang. Namun, dampak dari praktik ini dan kepatuhannya terhadap prinsip hukum yang berlaku merupakan permasalahan yang memerlukan kajian mendalam.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan jasa penagihan utang oleh bank dalam konteks Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif untuk menjelaskan peraturan yang mengatur penggunaan lembaga penagihan utang dan dampaknya terhadap keterlibatan pihak ketiga, serta untuk menjelaskan bagaimana praktik ini mengevaluasi tingkat kesepakatan. Dengan memahami peran dan dampak penggunaan jasa penagihan utang dalam konteks hukum jaminan fidusia, maka kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keberlangsungan operasional perbankan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia. agar kita dapat berkontribusi untuk memahaminya. Rumusan Masalah: Bagaimana penggunaan jasa debt collector dalam penagihan kredit oleh pihak perbankan diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia? Bagaimana pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen/nasabah diatur dalam konteks penggunaan jasa debt collector oleh perbankan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Jaminan Fidusia**

Kata fidusia berasal dari bahasa Latin “fiduciair” yang berarti “mempercayai”. Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada kreditur sebagai mengalihkan hak atau hanya sebagai jaminan untuk keperluan hutang. Fidusia merupakan pelimpahan wewenang kepemilikan atas sesuatu didasarkan atas kepercayaan, sepanjang benda itu mempunyai hak Kepemilikannya berpindah dan tetap dalam kendali pemiliknya. Sementara itu, janji kepercayaan adalah hak tanggungan atas benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud, dan seterusnya perumahan, terutama perumahan yang tidak dapat dijadikan KPR dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak meminjam dalam sistem kendali pemberi dana, seperti janji membayar kembali sejumlah tertentu, yang diberikan kedudukan istimewa penerima manfaat dalam hubungannya dengan kreditur lain. Administrator adalah orang atau perusahaan yang memiliki artikel tersebut. janji kepercayaan. Sedangkan penerima manfaat adalah orang perseorangan atau badan hukum mempunyai hutang yang dijamin pembayarannya dengan surety bond. Konfirmasi terjadi dengan 2 langkah:

1. Langkah-langkah dalam menerapkan komitmen kepercayaan Akta perwalian merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian induk yang menimbulkannya bekerja untuk dicapai orang lain. Bawalah barang dengan jaminan yang dapat diandalkan Dibuat berdasarkan register dalam bahasa Indonesia dan merupakan dokumen yang disahkan.
2. Langkah-langkah pendaftaran lisensi Barang dengan jaminan kepercayaan akan didaftarkan. Bahkan hal ini komitmen perwalian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendaftaran akta perwalian telah selesai di kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran akta perwalian adalah penerima manfaat agen, agen atau wakilnya dengan mengajukan pernyataan pendaftaran komitmen perwalian. Panitera fidusia mendaftarkan surat wasiat dalam beberapa hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Panitera Fidusia penyerahan dan penyerahan kepada wali pada hari yang sama dengan tanggal tersebut penerimaan permintaan pendaftaran. Certificate of Trust yang merupakan sebuah dokumen Daftar Perwalian memuat catatan-catatan tentang pendaftaran akta perwalian. Konfirmasi persetujuan timbul pada hari yang sama dengan tanggal persetujuan didaftarkan dalam dokumen Daftar pengawas.

### **Penarikan Kendaraan Bermotor**

Tata cara penarikan kendaraan yang mengalami gangguan kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang menjelaskan bahwa fidusia adalah peralihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, sepanjang benda yang kepadanya hak milik itu dialihkan itu tetap berada di bawah penguasaan pemilik benda itu. Selain itu pada pasal 15 dijelaskan bahwa kata-kata yang muncul dalam akta perwalian termasuk kata-kata demi keadilan berdasarkan TUHAN YANG MAHA ESA, akta perwalian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. tunggu. dan apabila debitur tidak menepati janjinya, maka penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual di bawah kekuasaannya sendiri barang-barang yang dilindungi itu. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15 terdapat perbedaan gambaran proses pemenuhan atau pencabutan jaminan kepercayaan berupa mobil apabila kreditnya bermasalah. Ada yang menjelaskan bahwa proses pelepasan mobil harus melalui pengadilan, namun ada pula yang berpendapat bahwa tergantung hak hukum yang diberikan kepada mereka, mereka dapat melepas sendiri atau sebagiannya, dan inilah yang terjadi. Tarik uang. Penarikan kendaraan oleh debt collector.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi, terlihat bahwa praktik penghapusan mobil kredit bermasalah masih terdapat perbedaan definisi dan pelaksanaannya, ada pula yang berpendapat lebih sulit paksaan dan harus dilakukan eksekusi atau penghentian. Pengadilan, dimana pihak ketiga menyetujui bahwa eksekusi atau pengakhiran dapat dilakukan langsung oleh debitur atau oleh penanggung jawab pemulihan, sepanjang ada kesepakatan mengenai pengakhiran akad dan akad serta penyerahan titipan. atau alat angkut. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat mengenai eksekusi atau penghentian sementara mobil bermasalah kredit terkait penerapan teknologi, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Namun disepakati bahwa proses pembunuhan atau pemindahan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector harus dilakukan dengan cara: Adanya Sertifikat Fidusia; Surat kuasa atau surat penarikan; Kartu sertifikasi profesional dan Kartu Identitas.

### **Fidusia Penjamin Pemberi Kredit Dan Penerima Kredit**

Fidusia menjamin memberikan jaminan kepada pemberi kredit jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi atau jika peminjam tidak membayar angsuran kreditnya, atau tidak mampu membayar kembali kreditnya atau jika ada pengalihan yang menjadi jaminan atas kredit ini. Pada saat yang sama, Pemberi Gadai juga berjanji untuk menghormati hak-hak konsumen atau penerima kredit dengan menggunakan tata cara yang benar menurut undang-undang apabila tidak dapat membayar pada tanggal pembayaran kredit, atau pembayaran atas barang-barang yang menjadi pekerjaan dan usahanya, sebagai kontrak. Jaminan kepercayaan adalah suatu dokumen yang diberikan kepada lembaga keuangan (yang memberikan kredit) untuk menjamin kelayakan pembayaran kredit yang diberikan kepada pemohon kredit/pinjaman dan jaminan berupa produk yang dijadikan sebagai kontrak kredit. Dalam pelaksanaannya, dokumen persetujuan ini memuat beberapa klausul seperti: identitas pemberi dan penerima manfaat; data kontrak utama yang terjamin kepercayaannya; uraian mengenai pokok permasalahan Komitmen Fidusia; nilai kontrak; dan nilai pertanggungan Jaminan Fidusia.

### **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Jaminan Fidusia**

Terkait dengan jaminan kepercayaan, OJK menetapkan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa jaminan kepercayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. OJK dapat menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pendaftaran, pelaporan, dan tata cara lain yang berkaitan dengan penggunaan lembaga keuangan, termasuk

perbankan. Beberapa hal yang dapat diatur atau diawasi oleh OJK terkait jaminan fidusia meliputi:

1. Syarat Pendaftaran: OJK dapat menetapkan persyaratan dan tata cara terkait pendaftaran usaha fidusia, termasuk kewajiban mendaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.
2. Perlindungan konsumen: OJK mungkin memiliki peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen atau kreditor yang terlibat dalam transaksi perwalian, termasuk ketentuan terkait penegakan hukum, transparansi, dan hak-hak konsumen.
3. Pemeriksaan dan pengawasan: OJK dapat memeriksa dan mengawasi lembaga keuangan yang menggunakan jaminan fidusia untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Penanganan pelanggaran: OJK dapat memutuskan sanksi atau tindakan hukum terhadap lembaga keuangan atau pihak lain yang melanggar aturan terkait komitmen kepercayaan.
5. Edukasi dan sosialisasi: OJK juga dapat melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi agar semua pihak mengetahui prinsip dan praktik terbaik terkait kepercayaan.

### **Perlindungan Konsumen Berdasarkan Jaminan Fidusia**

Perlindungan konsumen adalah prioritas utama untuk memastikan kejelasan aturan untuk menjamin keamanan konsumen. Pelanggan adalah semua orang pengguna produk dan/atau jasa di kantor, itu bagus untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang yang lain, serta makhluk hidup lainnya dan tidak untuk perdagangan. Perlindungan Konsumen diatur di pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Pengertian asas adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat. Konsumen atau pelaku ekonomi atau produsen mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang diberikan. Tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasakan kerugian ataupun manfaat.
2. Asas Keadilan. Konsumen dan Produsen dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban yang seimbang.
3. Asas Keseimbangan. Keseimbangan antar Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen berdasarkan peraturan perlindungan konsumen.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan. Jaminan Hukum atas manfaat konsumen dari produk yang digunakannya dan sebaliknya produk itu tidak merugikannya.
5. Asas Kepastian Hukum. Pengakuan fakta hukum bagi produsen dan konsumen menghormati dan menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan kewajibannya. Ini dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawab kepada salah satu pihak terkait, dan jaminan negara kepastian hukum.

### **KESIMPULAN**

Dalam praktiknya, terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu implementasi Penegakan debitur oleh jasa penagihan terkadang menimbulkan permasalahan baru antara debitur dan kreditor. Hal ini karena cara debt collector melakukan sesuatu. Menjaga kepercayaan melalui kekerasan, ancaman, dan bahkan penangkapan Kesetiaan dalam perjalanan, inilah yang menjadi pemicu perlawanan terhadap debitur. Sekalipun itu dalam Praktek ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011. tentang melindungi pemenuhan komitmen fidusia. Namun, penting untuk diketahui bahwa ini adalah sebuah masalah Metode utama yang digunakan oleh penagih utang untuk menegakkan kewajiban perwalian adalah kekerasan, Pelecehan, bahkan dengan menghancurkan aset kepercayaan di jalanan, masih menjadi momok secara terpisah, yang dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kewajiban fidusia. Pembunuhan kontrak Pengasuh yang tidak terdaftar dalam UU Pengasuh Nomor 1999 adalah mereka

Pengawas dapat menuntut ganti rugi terhadap pengawas berdasarkan perbuatan melawan hukum. Undang-undang seperti pasal 1365 KUH Perdata mengatur, apalagi jika sebagian pekerjaan di kontrak dikerjakan oleh pengurus rumah tangga, sehingga di dalam Dalam suatu kontrak terdapat unsur hak milik wali amanat dan unsur hak milik penerima manfaat. Selain itu, debitur bertindak sewenang-wenang melalui utang. Penagih utang atau debt collector mungkin saja berhak melakukan tindakan yang khususnya melanggar hukum pidana bertentangan dengan Pasal 368 KUHP. Oleh karena itu penting untuk berbagi informasi dengan pelaku ekonomi dan Pemangku kepentingan lainnya mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kewajiban Fidusia dan pelaksanaan pelaksanaan objek kepercayaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Erniwati. 2023. "Fidusia, Perlindungan Bagi Finance ataukah Konsumen?"
- Kurniawan, A. 2021. "Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector, Bagaimana Aturannya?"
- Supriyanto, I. 2022. "Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia" *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.1 No.1 Mei 2022
- Wuwungan, F. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia" *Lex Administratum* Vol.XI/No.3/Mei/2023
- Yasir, M. 2016. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia" *SALAM : Jurnal Sosial & Budaya* Vol. 3 No.1 2016 75-91